



TAHUN 2021

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DOKUMENTASI
PEMBANTU**

**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG
DI JAKARTA**

**BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA
Jl. Tomang Raya No. 40 – Telp. (021) 5605839, 5680072. Fax (021) 5644916
JAKARTA BARAT**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tabik pun...

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugrahkan berkah, rahmat dan hidayah- Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta dapat tersusun dan terselesaikan. Laporan ini merupakan sebuah gambaran dari pelaksanaan Pelayanan Data dan Informasi Publik Tahun Anggaran 2021.

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabiitas PPID Pembantu Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Publik tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dengan demikian, diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang berkualitas dan proses yang lebih mudah.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menjadi bahan evaluasi dimasa akan datang. Sehingga Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta mampu meningkatkan dan memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, mudah dan transparan untuk publik.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Maret 2022
KETUA PPID PEMBANTU
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
LAMPUNG DI JAKARTA

BEFI PERMATASARI, S.P., MM
Pembina
NIP. 19700722 199703 2 002

BAB I GAMBARAN UMUM

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting kehidupan berdemokrasi untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel. Begitupula dengan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hak mendasar yang melekat pada manusia terutama di negara- negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia dalam hal ini adalah pemerintah menjamin hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi, kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi seperti yang tercantum pada Undang Undang Dasar 1945. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adanya undang- undang tersebut, mewajibkan setiap badan publik membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik dapat tercipta. Undang- Undang ini mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik. Dengan demikian, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) diharapkan mampu membentuk PPID dalam rangka implementasi undang- undang tersebut.

Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Lampung membentuk PPID dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai *leading sector* (PPID Utama). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengembangkan sebuah sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar bagi masyarakat.

Badan Penghubung Pemerintah Lampung di Jakarta merupakan salah satu PPID Pembantu yang membantu PPID utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. PPID Pembantu Badan Penghubung Pemerintah Lampung di Jakarta memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

Sedangkan wewenang yang dimiliki sebagai PPID Pembantu adalah :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan pihak terkait;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Menugaskan/ menunjuk pelaksana untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta dituangkan melalui Surat Keputusan Badan Penghubung Nomor : tentang yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	Atasan PPID Pembantu	Kaban Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
2	Ketua PPID Pembantu	Kasubbid Pemosi dan Informasi
3	Sekretaris PPID Pembantu	Kasubbag Tata Usaha
4	Sekretariat PPID Pembantu	:
	Koordinator	Kasubbid Hubungan Antar Lembaga
	Anggota	Kasubbid Kemasyarakatan

Tabel 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu Badan Penghubung Provisi Lampung di Jakarta

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta pada tahun 2021 dapat dikatakan belum memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta untuk berbenah diri dan lebih siap dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pembantu Badan Penghubung Pemerintah Lampung di Jakarta.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- Sarana pelayanan informasi yang berupa jaringan wifi internet, meja dan kursi, papan pengumuman dan desk informasi yang masih terpisah sesuai dengan bidang masing- masing.
- Saranan sosialisasi dan dokumentasi elektronik yang terdiri dari laman media social yang dimiliki oleh Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta seperti website resmi, Instagram dan Facebook.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta Nomor 821.1/019/V.21.1/2021 tanggal Januari 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penghubung Pemerintah Lampung di Jakarta Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Satu (1) orang Atasan Ketua PPID Pembantu yaitu Kepala Badan;
- Satu (1) orang Ketua PPID Pembantu yaitu Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi;
- Satu (1) orang Sekretaris PPID Pembantu yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- Satu (1) orang Koordinator yaitu Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- Satu (1) orang Anggota yaitu Kepala Sub Bidang Kemasyarakatan;
-

C. Anggaran

Pada tahun 2021, Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta untuk Sub Bidang Promosi dan Informasi dengan kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya memiliki anggaran sebesar Rp. 117.028.500,- (Seratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan anggaran tersebut digunakan untuk Pembelian ATK, Belanja Bahan untuk kegiatan kantor – ahan Cetak, Update Website Promosi dan Informasi, Pembuatan Materi Digital Video dan Belanja Fotocopy, kegiatan penjurian serta pembelian sejumlah sarana dan perlengkapan dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat dapat terlaksana.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

A. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta

Sepanjang tahun 2021, Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta telah melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Pelayanan melalui system daring/ online melalui media social seperti website, Instagram dan facebook;
2. Pelayanan langsung (offline) melalui papan pengumuman maupun desk informasi yang masih terpisah- pisah berdasarkan sub bidang masing- masing.

Katagori informasi yang telah dipublikasikan adalah sebagai berikut:

1. Informasi tentang profil Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta yang meliputi :
 - a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan visi misi Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
 - b. Struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja;
2. Informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan;
3. Informasi tentang kebijakan- kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung.


Informasi- informasi tersebut dapat diakses oleh publik pada media sosial resmi Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta seperti website (<https://www.penghubung.lampungprov.go.id/>), *Instagram* @Badan Penghubung Lampung dan *Facebook* (Badan Penghubung Provinsi Lampung) yang diupdate secara berkala.

Pada tahun 2021, tidak ditemukan adanya penolakan pemberian informasi kepada public. Adapun informasi yang dikecualikan dan tidak dapat dipublikasikan adalah sebagai berikut :

- Menghambat proses penegakan hukum;
- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- Mengungkap rahasia pribadi seseorang;

- Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang

Pelayanan informasi public yang dilakukan oleh PPID Pembantu Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta melalui mekanisme yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Website sebelum melakukan publikasi informasi melalui media sosial. Adapun SOP tersebut, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. SOP Pengelolaan Website

B. Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta menghadapi beberapa kendala seperti :

- Minimnya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung kelancaran kegiatan;
- Belum tersedia ruangan khusus sebagai tempat desk unit layanan informasi publik satu pintu;
- Minimnya sumber daya manusia yang dapat diberikan tanggung jawab melaksanakan tugas;
- Koordinasi internal antar sub bidang/ bagian yang kurang;
- Jaringan wifi internet yang kurang stabil;
- Minimnya anggaran untuk layanan informasi publik untuk operasional PPID Pembantu Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
- Terbatasnya workshop/bimtek mengenai tugas dan fungsi PPID Pembantu dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


Menindaklanjuti amanat Undang- Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta selaku PPID Pembantu Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi untuk public. Hal ini nampak pada upaya- upaya publikasi yang dilakukan baik melalui media online seperti media sosial (website, intagram, dan facebook) maupun media offline (papan pengumuman, vidotron) yang mana dilakukan pembaruan informasi secara berkala.

Walaupun masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, namun PPID Pembantu Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta berkomitmen untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai dengan *core value* ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), Bangsa Melayani Bangsa. Harapannya, public/ masyarakat dapat memperoleh informasi yang transparan, akuntabel dan melalui proses yang mudah. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif mengontrol, mengawasi kinerja pemerintah bahkan berpartisipasi langsung demi terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.


Beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Pengalokasian dana anggaran yang proporsional dan berimbang;
- Penempatan SDM yang berkualitas dan bertanggungjawab (*the right man on the right place*);
- Penambahan sosialisasi tugas dan fungsi PPID Pembantu dalam internal unit kerja sehingga tercipta peningkatan koordinasi antar subbidang maupun subbagian;
- Penambahan workshop/ bimtek untuk melatih SDM dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan informasi public.

DOKUMENTASI



Website resmi Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta



Form Pengajuan Permintaan Informasi




Akun Facebook



Akun Instagram

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**





**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

Jl. Tomang Raya No. 40 – Telp. (021) 5608948 Fax (021) 5644916
JAKARTA BARAT 11430

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

Nomor: 800/T- 552 /VI.09/2021

TENTANG :
TIM PENGELOLA MEDIA
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA
TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi pembangunan Provinsi Lampung kepada masyarakat yang dilakukan pada media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya, perlu dibentuk Tim Pengelola Media pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/KEP/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN 2021.
- KESATU** : Menunjuk pegawai yang Nama, NIP dan Jabatan tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Media pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta Tahun 2021.
- KEDUA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Maret 2021

REPALA BADAN,

YUDA SUKMARINA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660902 198602 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Penghubung
Provinsi Lampung di Jakarta
Nomor : 800/T- 552 /VI.09/2021
Tanggal : 21 Maret 2021

**TIM PENGELOLA MEDIA
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yuda Sukmarina, S.Sos., MM. NIP. 19660902 198602 2 001	Kepala Badan Penghubung	Penanggung Jawab
2.	Befi Permatasari, SP, MM. NIP. 19700722 199703 2 002	Kasubbid Promosi dan Informasi	Pemimpin Redaksi
3.	Renaldi Fardani, S.STP. NIP. 19880514 201010 1 001	Kasubbid Hubungan Antar Lembaga	Wakil Pemimpin Redaksi
4.	Asep Wahyudin, S.IP, M.Si. NIP. 19750908 199703 1 001	Penyusun Bahan Informasi	Redaktur
5.	Rudi Nurdiansyah NIP. 19760515 200701 1 030	Pengadministrasi Umum	Jurnalis
6.	Jumanto NIP. 19780811 200701 1 005	Pranata Teknologi Informasi	Jurnalis
7.	Baihaqi Rochmadin NIP. 19770902 200903 1 002	Pranata Teknologi Informasi	Admin Website
8.	Soerachmad NIP. 19641130 201407 1 001	Pranata Teknologi Informasi	Penata Grafis
9.	Dinih NIP. 19820612 200801 1 014	Pengemudi	Fotografer
10.	Aulia Ramadhan Dias Nurgraha	Tenaga Kontrak	Fotografer

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BADAN,
BADAN PENGHUBUNG
JAKARTA

YUDA SUKMARINA, S.Sos., M.M.
Bina Utama Muda
NIP. 19660902 198602 2 001